

ABSTRAK

Khilda Yulia Azzalita (1203020086), “Analisis *Fiqh Al-Bai*’ Terhadap Jual Beli Baju Bayi Kiloan Di Rumah Katun Jakarta Pusat”

Berdasarkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan penulis terhadap transaksi jual beli baju bayi dengan sistem kiloan di Rumah Katun, Kelurahan cideng, Kecamatan gambir, Jakarta Pusat. Namun, transaksi tersebut belum ada kejelasan dalam penentuan setiap harga serta jumlah baju, dimana hasil barang yang di kilo tersebut tidak diketahui secara jelas jumlah perkilonya yang ditawarkan kepada konsumen sehingga diperlukannya untuk diteliti lebih lanjut menggunakan analisis *Fiqh Al-Bai*’.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme penjualan dan pembelian baju kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat, dan untuk mengetahui analisis hukum menurut prespektif *fiqh Al-Bai*’ terhadap jualbeli baju kiloan. Sedangkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi lapangan, mengamati fenomena yang terjadi, dan melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun, Jakarta Pusat, menggunakan sistem kiloan, masih mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Terdapat sedikit ketidak jelasan dalam penentuan harga satuannya. Namun, untuk mengetahui harga baju satuannya dapat dilakukan dengan cara timbangan. Dalam hubungan ini, harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar jual beli baju bayi kiloan itu menjadi sah dalam hukum Islam, seperti halnya akad jual beli baju bayi kiloan yang ada di Rumah Katun Jakarta Pusat yang ternyata mengandung unsur *gharar khofi* dan boleh dilakukan karena sedikit *ghararnya*. Selain itu, pada hakikatnya jual beli ini dikehendaki oleh-masing-masing pihak dalam jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat penjual dan pembeli meridhai akad jual beli tersebut dengan saling merekalan suka sama suka yang akhirnya *gharar* itu tidak ada dalam jual beli baju bayi kiloan karena diantara kedua belah pihak meridhainya. *Gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika *ghararnya* sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Maka pembeli disini dapat *khiyar majelis* yaitu mempunyai hak pilihan untuk melakukan pembelian baju diganti produk yang baru dengan syarat masih di dalam majelis/tempat. Pembeli dapat juga memilih untuk membatalkannya. Kesimpulannya dalam penelitian ini yaitu Mekanisme jual beli baju bayi kiloan di Rumah Katun Jakarta Pusat tetap sah dilakukan.

Kata Kunci: Jual Beli, Kiloan, Baju Bayi, *Gharar*, *Khiyar*.